



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 196 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA AIR  
WENDIT PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, telah dibentuk Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 061/2038/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 8 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA AIR WENDIT PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 8 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dihapus, dan huruf c diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Wisata Air Wendit terdiri dari:
    - a. Kepala UPT;
    - b. Dihilup;
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - d. Pelaksana Urusan.
  - (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Taman Wisata Air Wendit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi teknis di bidang layanan UPT Taman Wisata Air Wendit;
  - b. Dihilup;
  - c. Dihilup; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 8 Seri C